



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 410/10/Kpts/WN-MRI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan advokasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Muara Inderapura Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 2 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari muara Inderapura tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Nagari

tentang keadaan maupaun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;

- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2023,

KEEMPAT

- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Inderapura
Pada tanggal 2 Januari 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,



S I O N L I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 410/10 /Kpts/WN-MRI/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN
TERPADU TAHUN 2023

Susunan
Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan
Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S I O N L I	WALI NAGARI	Pembina
2.	JASMILIATI	KETUA TP-PKK NAGARI	Ketua
3.	NOFRI META	KAUR PERENCANAAN	Sekretaris
4.	ZETRIA PUTRA MAIZI	SEKRETARIS NAGARI	Bendahara
5.	IRFAN IKA KURNIA	KETUA BAMUS	Anggota
6.	JON SUARDI	KETUA LPMN	Anggota
7.	SRI MADONA	BUNDO KANDUANG	Anggota
8.	SAIFULLAH	PENYULUH AGAMA	Anggota
9.	ANTON ALEX SANDRI	KETUA PEMUDA NAGARI	Anggota
10.	SYEFRIADI	PLD	Anggota
11.	GIOR GIO	BABINKAMTIBMAS	Anggota
12.	ZINUDDIN	BABINSA	Anggota
13.	SUAL	TOKOH MASYARAKAT	Anggota
14.	YANTI	UNSUR PEREMPUAN	Anggota

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,



S I O N L I